



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
DAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 30 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 1367 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), Pasal 458 ayat (11), Pasal 458 ayat (14), dan Pasal 459 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Kamis, 30 November 2021, Pukul 11.15 – 12.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fauzi Heri
2. Juendi Leksa Utama

C. Ahli dari Pemohon:

1. Topo Santoso
2. Zainal Arifin Mochtar
3. Usman Hamid

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Chandra Purwo Negoro | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:04]

Sidang Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda persidangan hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon. Sebelumnya, menurut laporan Kepaniteraan bahwa kehadiran Para Pihak sudah dicek. DPR ... Pemohon hadir, Pemerintah hadir, Pihak DKPP tidak hadir, kemudian DPR berhalangan juga karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ada surat yang kami terima tentang ketidakhadiran DPR.

Pada persidangan ini, kita akan mendengarkan 3 orang Ahli Pemohon, yaitu Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., kemudian Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M., dan Usman Hamid. Sudah siap, Para Ahli?

Baik. Dimohon, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, untuk memandu pengucapan sumpahnya. Silakan, Yang Mulia!

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:33]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Ahli Pemohon, satu, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., sudah siap dengan juru sumpahnya? Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M., sudah siap, ya? Kemudian, Usman Hamid? Ya, baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaniirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

3. SELURUH AHLI DARI PEMOHON: [02:21]

Bismillahirrahmaniirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:42]

Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

5. KETUA: ASWANTO [02:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Saudara Pemohon, siapa yang akan didengarkan keterangannya lebih awal?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI [03:01]

Izin, Yang Mulia. Kami akan meminta Keterangan Ahli, pertama, Prof. Topo. Kemudian yang kedua, Pak Zainal Arifin Mochtar. Dan yang ketiga, Bapak Usman Hamid. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [03:17]

Baik. Untuk Para Ahli, silakan pertama, Bapak Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. Waktu Prof maksimal 15 menit. Menjelang menit ke-15, saya akan beri tanda, gitu. Saya akan ingatkan menjelang 15 menit itu. Silakan, Prof!

8. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO [03:41]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati, Para Pihak Pemohon, dan Termohon, dan Para Ahli. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok pemikiran saya berkenaan dengan perkara pengujian atas Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan sifat dan final ... permasalahan sifat final dan mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi, maaf ... permasalahan sifat final dan mengikat dari putusan DKPP ... ini ada kekeliruan di dalam pendapat hukum saya, final dan mengikat dari Putusan DKPP ini menurut hemat Ahli merupakan suatu legal isu yang pantas dibahas dan diuji serta diputuskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak dijelaskannya atau dibatasinya sifat final dan mengikat Putusan DKPP ini dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 memiliki implikasi, yaitu tidak dipahaminya esensi dari putusan MK terdahulu berkaitan dengan sifat final dan mengikat Putusan DKPP.

Di luar masalah ... di luar masalah tersebut, Ahli juga berpendapat pentingnya meninjau ulang desain kelembagaan kepemiluan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut hemat Ahli persoalan-persoalan hukum yang muncul di antara segitiga lembaga kepemiluan, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP sedikit banyaknya bersumber dari kurang tepatnya pengaturan tentang desain

kelembagaan pemilihan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.

Berkaitan dengan sifat Putusan DKPP yang final dan mengikat, ada sejumlah permasalahan hukum dan izinkan Ahli untuk menyampaikan poin-poinnya. Yang pertama, Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang 7 Tahun 2017 telah mengakibatkan tidak adanya mekanisme koreksi terhadap putusan DKPP secara langsung oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Mekanisme koreksi atas suatu putusan dalam pemilihan sangat penting dilakukan. Mengingat selalu ada kemungkinan terjadinya kekeliruan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam substansi putusannya sendiri. Dalam proses misalnya ketika DKPP menyidangkan suatu kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, misalnya dengan jumlah anggota yang tidak kuorum atau tidak mencukupi minimal kehadiran sesuai yang disyaratkan dalam peraturan hukum acara penyelesaian kode etik penyelenggara pemilu. Jika terjadi hal seperti ini, maka mekanisme apa yang bisa digunakan untuk mengoreksinya? Jika tidak ada, maka kita telah membiarkan terjadinya pelanggaran atas due process of law yang dengan begitu DKPP justru melanggar kode etiknya sendiri.

Dalam konteks substansi bisa terjadi kekeliruan pemahaman anggota DKPP. DKPP bukanlah penafsiran atas substansi Undang-Undang Pemilu. Namun, suatu ketika bisa terjadi anggota DKPP menafsirkan dan bisa saja terjadi kekeliruan. Sebagai contoh ada ketentuan mengenai syarat atau larangan seorang menjadi calon anggota DPR atau DPRD, dimana KPU dan Bawaslu beda pandangan. Katakanlah Bawaslu memutuskan dalam proses penyelesaian sengketa tahapan dan memerintahkan KPU menerima seseorang yang oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ketika KPU menolak rekomendasi Bawaslu itu dan Bawaslu kemudian melaporkannya pada DKPP, bisa saja DKPP membenarkan Bawaslu karena penafsirannya selalu dalam Pemilu itu sama dengan Bawaslu dan beda dengan KPU. Lalu DKPP menyatakan anggota KPU bersalah melanggar kode etik, yakni tidak bersikap profesional. Padahal kemudian MK dalam perselisihan hasil pemilihan umum membenarkan sikap KPU itu dan menyalahkan Bawaslu. Padahal anggota KPU sudah terlanjur dijatuhi sanksi oleh DKPP yang sifatnya final dan mengikat.

Dalam hal seperti ini, bagaimana mekanisme koreksi putusan DKPP yang substansinya keliru tersebut? Bagaimanapun, adanya sifat final dan mengikat dari putusan suatu lembaga mempersyaratkan juga keanggotaan lembaga yang memiliki putusan itu betul-betul sangat kredibel dan memiliki kapasitas, jangan malah kurang dari lembaga yang diperiksanya. Selain itu, sifat final dan mengikat itu memang dibutuhkan karena suatu masalah penyelesaiannya berada di jalur cepat atau fast track model seperti penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah

Konstitusi. Putusan menyangkut pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak memerlukan penyelesaian di jalur cepat, seperti sengketa tahapan atau proses, misalnya calon anggota peserta pemilu ... maaf ... calon peserta pemilu atau calon presiden atau calon anggota DPR atau DPRD yang dianggap tidak memenuhi syarat. Bahkan yang terakhir ini pun, masih ada mekanisme koreksinya di PTUN. Jadi, kalau ada kesalahan dari Bawaslu masih bisa dikoreksi. Penyelesaian arus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak berada di jalur cepat, sehingga kebutuhan atas putusan yang final dan mengikat tidak diperlukan.

Yang kedua, putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang tidak dibatasi pengertiannya diberi penjelasan dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengakibatkan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara atas gugatan terhadap keputusan sebagai tindak lanjut putusan DKPP tidak dipatuhi oleh DKPP. Kekeliruan pemahaman DKPP atas eksistensi, sifat, dan fungsi dari putusan PTUN ini bisa sangat merugikan anggota KPU dan juga Bawaslu karena DKPP tidak menganggap bahwa putusan lembaga pengadilan seperti PTUN itu ada dan berlaku. Dalam sistem hukum kita dan juga negara lain, putusan pengadilan itu harus dihormati dan dilaksanakan, kecuali jika memang masih bisa disanggah.

Dalam konteks putusan PTUN, sudah berkekuatan hukum tetap, maka wajib dihormati dan dilaksanakan. Tidak terkecuali oleh lembaga semacam DKPP dan lembaga lainnya. Tugas dan kewenangan DKPP telah dilaksanakan, yakni memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya ... maaf, ini ada koreksi juga di dalam pendapat hukum saya, seharusnya kata *bukan* itu dicoret. Selanjutnya, lembaga lainnya yang bertanggungjawab menindaklanjuti putusan DKPP tersebut, misalnya presiden dalam konteks pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu, maka jika PTUN mengadili sengketa TUN atas keluarnya putusan presiden itu, maka DKPP sudah tidak ada kewenangan lagi atas hal itu. DKPP mesti menghormati putusan PTUN atau putusan lembaga pengadilan lainnya jika ada kasus yang melibatkan lembaga pengadilan lain. Untuk mengatasi persepsi keliru dari DKPP, salah satu caranya dengan batasi dan memberi tafsir atas putusan final dan mengikat yang dikeluarkan DKPP dan diberi penjelasan yang bisa mereka pahami.

Yang ketiga, Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya membatasi atau diberi tafsir atau penjelasan yang sama sebagaimana tafsir atas Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang substansinya sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat yang diatur dalam undang-undang terdahulu telah mendapat tafsir dalam Putusan MK Nomor 31 ... 3 April Tahun 2014. Sifat final dan mengikat dari putusan

DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan dari Presiden, KPU, dan lain-lain tersebut, maka merupakan putusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di pengadilan TUN. Apabila peradilan TUN memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan presiden, KPU dan lain sebagainya, lembaga-lembaga tersebut, maka hal itu adalah kewenangan peradilan TUN dan DKPP harus mematuhi putusan PTUN ini.

Yang keempat, implikasi dari tidak dibatasinya pengertian dan diberi penjelasan dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berakibat pada sikap DKPP yang bersikukuh bahwa putusannya tidak dapat dikoreksi oleh lembaga peradilan karena menganggap putusan DKPP adalah putusan peradilan etik yang berlaku terus-menerus sebagai implikasi adanya frasa *final dan mengikat*.

Ketika putusan DKPP sudah dilaksanakan oleh presiden dan jika keputusan presiden sebagai tindak lanjut putusan DKPP itu diadili dan diputus oleh PTUN yang membatalkan keputusan presiden, maka ini sudah bukan persoalan kode etik lagi, ini merupakan persoalan hukum administrasi. Memang PTUN-lah yang berwenang dalam soal ini. Dengan demikian, DKPP bisa bersikukuh atas putusan yang dikeluarkannya, namun hal itu tidak boleh dan tidak bisa menafikan adanya hukum, yakni hukum yang dikeluarkan lembaga peradilan, yakni PTUN.

Yang ... saya meloncat yang poin keenam, Majelis Hakim Yang Mulia. Yang keenam, dengan adanya putusan final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak dibatasi pengertiannya dan diberi penjelasan, maka dapat menimbulkan persepsi yang keliru dari DKPP, sehingga seolah-olah mengakibatkan kedudukan hukum anggota KPU yang pernah mendapat sanksi dari putusan DKPP itu cacat yuridis dan tidak dapat dipulihkan, meskipun terhadap putusan dari lembaga peradilan yang bataskan ... yang membatalkan keputusan TUN dari presiden. Karena pendapat DKPP ini soal persepsi atau pandangan terkait hukum dari klausul final dan mengikat dan juga hubungan antara putusan yang dibuatnya, keputusan pejabat TUN yang menindaklanjuti putusan DKPP, dan putusan PTUN yang menyelesaikan sengketa TUN atas permasalahan ini, maka sudah semestinya aturannya ... aturannya yang diubah atau dibatasi, sehingga semua lembaga akan mematuhi.

Majelis Hakim Yang Mulia. Berikutnya adalah hal-hal terkait dengan desain kelembagaan kepemiluan. Penataan kelembagaan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP yang efektif seperti apa? Apa masih perlu diperbaiki dan kelembagaan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP? Ada beberapa permasalahan yang timbul di dalam praktiknya, dalam kenyataannya. Yang pertama adalah komisioner KPU di kabupaten/kota, provinsi, dan

nasional terlalu banyak terganggu pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sebagai akibat sering menjadi terlapor atau tergugat dalam dugaan pelanggaran administrasi, sengketa, tindak pidana pemilu atau pemilihan, dan pelanggaran kode etik.

Yang kedua, komisioner KPU rawan menjadi terlapor atau tergugat dalam dugaan pelanggaran administrasi, sengketa, tindak pidana pemilu atau pemilihan, dan pelanggaran kode etik apabila memiliki sikap, atau pendapat, atau keputusan yang berlainan dengan sikap, atau pendapat, atau keputusan dari penyelenggara pemilu lainnya, khususnya dengan Bawaslu.

Yang ketiga, ketidakpuasan dari peserta pemilu atau pemilihan kepada KPU sering dibawa ke DKPP menjadi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara, sehingga KPU terkuras waktu, tenaga, dan pikirannya, di samping menyelenggarakan pemilu atau pemilihan juga terus diperiksa dalam proses pelanggaran administrasi tindak pidana pemilu atau pemilihan dan pelanggaran kode etik.

Yang keempat menurut hemat Ahli, kasus yang terkait dengan Komisioner KPU, yaitu Evi dan Arief Budiman merupakan puncak dari banyaknya persoalan tentang keberadaan DKPP dan pelaksanaan kewenangannya terjadi semacam saling unjuk kekuatan kewenangan dalam segitiga penyelenggara pemilu atau pemilihan KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan kedudukan paling rawan adalah pada pihak komisioner KPU.

Yang kelima, keberadaan DKPP sebagai lembaga permanen atau tetap telah membuat ada tiga lembaga penyelenggara pemilu yang bisa saling menafikan, mencampuri, 'mengganggu' lembaga penyelenggara pemilu yang secara konstitusional, tradisional, dan secara komparatif paling bertanggung jawab dan berwenang dalam menyelenggarakan pemilu atau pemilihan, yakni KPU.

Yang keenam adalah rekomendasi untuk ke depannya. Menurut hemat Ahli, DKPP perlu dikembalikan menjadi panitia ad hoc jika ini memungkinkan. Jika tidak, maka DKPP tetap badan permanen, namun perlu penataan ulang yang tugas utamanya adalah memproses dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Sementara untuk KPU dan Bawaslu di bawahnya cukup ditangani oleh KPU dan Bawaslu. Panitia ad hoc ini kalau itu bisa dijadikan panitia ad hoc lagi, terdiri atas tokoh masyarakat, akademisi, dan mantan penyelenggara pemilu. Panitia ini dibentuk hanya jika ada terjadi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pihak-pihak yang relevan, yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik. Panitia ad hoc penyelesaian pelanggaran kode etik ini tugasnya hanya memproses dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi dugaan terjadinya

pelanggaran kode etik menjelang pemilu, tidak melaksanakan tugas lainnya.

Ini sebagai tambahan dari pendapat hukum yang tertulis yang saya sampaikan, Majelis Hakim, Ahli berpendapat juga bahwa jikapun DKPP mengeluarkan putusan terkait suatu pelanggaran kode etik, maka untuk dapat dikoreksi, maka sebaiknya memang harus ada suatu lembaga bisa mengoreksi putusan dari DKPP itu, misalnya PTUN secara langsung, sehingga putusan DKPP itu nantinya mungkin dalam konteks administrasi dapat dikatakan sebagai suatu keputusan TUN, sehingga bisa dikoreksi oleh lembaga peradilan. Itu adalah alternatif lain apabila pendapat-pendapat Ahli untuk melakukan penataan ulang terhadap DKPP itu tidak bisa dilaksanakan.

Sebagai penutup, Majelis Hakim Yang Mulia, sifat final dan mengikat dari putusan DKPP seharusnya dibatasi sebagaimana putusan MK terdahulu yang telah memutuskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, sehingga bisa dipahami dan mengikat bagi anggota DKPP agar menghormati putusan dari lembaga peradilan.

Yang kedua, dengan penataan terhadap lembaga-lembaga kepemiluan, maka diharapkan terjadinya sinergi, harmonis antar lembaga kepemiluan dan tidak ada lagi tiga lembaga besar kepemiluan di Indonesia sebagaimana secara komparatif kita lihat di banyak negara, maka lembaga kepemiluan yang paling bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mempersiapkan, bahkan membuat aturan-aturan sebagai turunan dari undang-undang adalah lembaga yang disebut dengan electoral commission atau KPU. Dengan demikian, tidak terganggu terus-menerus pekerjaannya, tugas-tugasnya oleh proses yang dilaksanakan oleh DKPP atau putusan-putusan dari DKPP.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan untuk pendapat Ahli ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ASWANTO [19:07]

Baik, saya tidak mengingatkan karena waktu yang digunakan pas 15 menit.

Selanjutnya, Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar S.H., L.L.M., waktu Bapak juga 15 menit, nanti menjelang akhir 15 menit, saya akan ingatkan. Silakan, Pak!

10. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [19:30]

Baik. Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Semoga suara saya bisa diterima dengan baik, bisa didengarkan dengan baik karena mohon maaf di daerah rumah saya di Yogyakarta kelihatannya belakangan sinyalnya agak, agak buruk. Yang pertama itu.

Yang kedua, saya sudah menyerahkan keterangan dalam bentuk tertulis, tetapi ada beberapa yang sebenarnya masih mau saya tambahkan, saya harus akui bahwa itu saya buat secara sedikit terburu-buru karena waktu yang memang sangat singkat. Nanti akan saya susulkan kemudian yang lengkap dan detail seiring dengan apa yang saya sampaikan secara lisan hari ini.

Yang ketiga. Tentu saja saya hanya akan membahas tiga hal yang kemudian apa ... menarik perhatian saya dari Permohonan ini.

Yang Terhormat Para Hakim Konstitusi, Pemohon dan beserta Kuasanya, Pihak DPR atau Kuasa DPR, Pihak Pemerintah atau Kuasa Pemerintah, dan Rekan-Rekan Ahli lainnya. Izinkan saya tidak akan membacakan 9 halaman yang sudah saya buat, izinkan saya menggambarkan saja beberapa hal yang saya mau sampaikan.

Yang pertama, saya ingin bicara soal DKPP dan kesalahan desain kelembagaan yang menurut saya sekarang menjadi penting untuk dibicarakan kembali. Yang pertama, kalau kita ingat bahwa MK memutuskan untuk mengatakan bahwa apa ... suatu Komisi Pemilihan Umum yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP itu di Putusan 8 Tahun 2010, seningat saya. Jadi sudah sejak lama MK sebenarnya mengatakan itu adalah satu kesatuan yang utuh untuk menerjemahkan bahasa konstitusi dengan kata *suatu* itu dan kalau kita lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang sebenarnya relatif bisa dikatakan ada 2 konstruksi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa lembaga negara itu yang tidak per satu lembaga negara, tapi menggunakan huruf kecil dan menggunakan kata *suatu*. Selain KPU tentu saja kita bicara soal bank sentral dan dua-duanya ini menarik pembicaraannya sampai sekarang menurut saya karena kedua-duanya mengalami dan istilah saya adalah konsep centang perenang. Jadi baik DKPP, Bawaslu, dan KPU menarik, ya, kelembagaan diantaranya, walaupun MK sudah mengatakan sebagai satu kesatuan kelembagaan pemilihan umum, pada saat yang sama begitu juga terjadi di Bank Indonesia dan OJK yang harus kita akui itu. Karena di situ OJK sendiri lahir dari kekuasaan bank sentral yang kemudian disapah, dipisahkan tersendiri menjadi OJK.

Nah, artinya kebutuhan saya yang pertama tentu saja adalah bukan hanya sekadar soal frasa *mengikat ... final dan mengikat*, tapi kita harus bicara kembali soal bagaimana sih sebenarnya konstruksi lembaga negara yang itu bukan lembaga negara tunggal, tapi lembaga negara himpunan? (Suara tidak terdengar jelas) konsep Undang-Undang Dasar 1945 (suara tidak terdengar jelas) memang lembaga negara himpunan, kata *suatu* itu. Nah, pengaturan detail pengaturannya lebih baik menurut saya ini menjadi kebutuhan yang sangat luar biasa sekarang, ya karena dua konsep yang tadi saya contohkan, itu kedua-duanya mengalami centang perenang, kedua-duanya mengalami tarik-menarik kepentingan, bahkan misalnya kemudian OJK ada selentingan belakangan itu kembali

mau dikembalikan ke Bank Indonesia, dan menurut saya ini memang harus ditafsirkan ulang, ya, kata *suatu* itu.

Yang kedua, kita lihat kembali desain kelembagaan kepemiluan yang terdiri dari tiga konsep itu. Saya belum mencantumkan di sini, tapi seingat saya dalam ... dalam beberapa pembacaan saya soal kelembagaan pemilihan umum, tidak terdapat contoh di dunia lain yang menempatkan ada tiga kelembagaan menjadi satu lembaga ... satu kesatuan penyelenggara pemilu. Biasanya kebanyakan itu hanya (suara tidak terdengar jelas) menjadi ... apa ... komite pemilihan umum, ya 1, 2 itu kemudian ada komisi yang melakukan pengawasan kepada pemilihan umum.

Nah, kita itu kemudian memaksakan konsep sesuatu itu menjadi tiga, itu yang membuat saya mengatakan bahwa ada kebutuhan besar untuk meredesain kelembagaan ini. Nah, salah satu alasan saya kenapa butuh redesain, praktiknya terjadi sebagai problem, saya mencontohkan misalnya dalam beberapa kasus dimana misalnya KPU yang menghendaki atau mengatur komisioner daerahnya, ya, atau KPU daerahnya untuk melakukan suatu tindakan, tapi kemudian komisioner daerah tersebut dilaporkan ke DKPP, bahkan kemudian dipecat oleh DKPP, dan kemudian KPU dipaksa untuk memecat orang tersebut. Saya pikir, secara logis hukum itu sudah menjadi tidak ... tidak ... tidak tepat, ya, bagaimana mungkin KPU yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu, lalu kemudian di ujungnya oleh karena kelembagaan lain, maka KPU yang harusnya memerintahkan untuk atau memberhentikan orang.

Nah, ini lahir menurut saya karena konsep desain kelembagaan yang tidak pas. Nah, dalam hal ini, saya ingin mengajukan ada beberapa pemikiran soal konsep desain kelembagaan, kalau ditanyakan ke saya, saya termasuk yang mengatakan bahwa tadi Prof. Topo juga sudah menyampaikan hal yang relatif sama. Saya ingin mengatakan bahwa seharusnya yang namanya KPU dan Bawaslu, misalnya kalau mau dipertahankan, itu merupakan kelembagaan yang memiliki fungsi pengawasan secara hierarkis. Jadi, KPU mengawasi KPUD daerahnya dan Bawaslu mengawasi Bawaslu daerahnya, sehingga tidak tepat lagi kemudian dilaporkan ke DKPP untuk ... untuk kemudian dilakukan sidang etik, penegakan etik terhadap itu.

Apa yang paling saya khawatirkan adalah dan itu memang sudah terlihat, ketika DKPP lebih ditakuti daripada KPU dan Bawaslu itu sendiri, karena yang bisa memecat adalah DKPP, ya, dan bukan KPU dan Bawaslu. Apalagi kalau ditambahkan frasa bahwa keputusannya bersifat final dan mengikat. Itu membuat apa? Kesetiaan ganda dari KPU daerah dan Bawaslu daerah itu bukan lagi kesetiaan kepada KPU pusat atau kemudian Bawaslu, tapi kemudian sangat penting terpecah menjadi ke arah DKPP.

Nah, kalau tetap dipertahankan, saya sebenarnya yang termasuk, ya, ingin membalikkan konsep lama di dalam ... apa ... pengawasan etik

penyelenggaraan pemilu, yaitu DKPP hanya untuk pelanggaran etik yang dilakukan oleh komisioner KPU dan komisioner Bawaslu dan itu sifatnya seperti Mas Topo tadi sampaikan juga, ya, seperti di Undang-Undang 2007 ... Undang-Undang Pemilu yang lama itu, yang menempatkan dia menjadi konsep yang lebih ad hoc sifatnya. Karena ad hoc sifatnya, nanti ada kasus yang mengenai itu lalu kemudian, silakan dilakukan langkah kalau mengenai apa ... kesalahan yang dilakukan ... kesalahan etik yang dilakukan oleh KPU daerah dan Bawaslu daerah, maka kemudian itu sangat mungkin diselesaikan begitu saja oleh KPU sebagai lembaga induknya. Itu yang pertama.

Yang kedua. Saya ingin menjelaskan tafsir frasa *final dan mengikat*. Saya memahaminya agak berbeda, Yang Mulia. Saya ... kata frasa *dan mengikat* ... kata *final dan mengikat* dalam pembacaan saya, itu tetap bisa ditafsirkan dalam dua konteks. Satu, bisa ditafsirkan dalam konteks putusan peradilan dan itu artinya inkracht, tidak ada lagi upaya setelahnya, kalau ada pun ada upaya itu adalah upaya luar biasa. Sedangkan dalam administrasi dia menjadi syarat untuk bisa dilakukan pengujian. Saya punya keyakinan bahwa ... keyakinan akademik saya mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa sebuah keputusan administrasi bisa dibawa ke proses pengambilan tata usaha negara, ya karena dia sudah bersifat final. Kalau belum final, dia tidak bisa. Itulah dicita-citakan pertama kali ketika kita disusun Pasal 2 huruf a sampai dalam Undang-Undang 5 Tahun 1986.

Nah makanya, saya ingin mengatakan bahwa kata *final dan mengikat*-nya itu tidak (suara tidak terdengar jelas) dalam konteks putusan pengadilan. Saya membayangkan paling (suara tidak terdengar jelas) putusan administratif. Nah, kalau misalnya dia dibaca putusan putusan administratif, maka sangat mungkin dia didekatkan pada keputusan yang bersifat rekomendatif. Ini seperti dengan sifat rekomendatifnya ombudsman, putusan ombudsman. Laporan hasil pemeriksaan ombudsman itu bersifat administratif atau (suara tidak terdengar jelas), tapi konteksnya tetap adalah rekomendatif, ya. Dalam konteks itu, saya membayangkan bahwa *final dan mengikat*-nya putusan Bawaslu ... mohon maaf, maksud saya putusan DKPP itu dalam konteks administratif.

Nah, saya paham sepenuhnya bahwa Mahkamah Konstitusi sudah pernah melakukan penafsiran soal *final dan mengikat*-nya itu, ya, di dalam Putusan Nomor 31 Tahun 2013 yang mengatakan bahwa sifat *final dan mengikat* dari putusan DKPP haruslah dimaknai 'final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota,' dan seterusnya. Ya, namun (suara tidak terdengar jelas) upaya administratif lain. Nah, saya ingin mengatakan di awal, jika ditanyakan kepada saya, saya termasuk yang mengatakan *final dan mengikat*-nya itu tentu dalam kontek rekomendatif administrative, ya. Nah, kalau misalnya bisa itu dibawa proses pengadilan tata usaha negara, saya mengatakan, ya,

silakan, sangat mungkin. Ya, karena itu konsepnya adalah rekomendatif. Nah, persoalannya mana yang dibawa kepada ke pengadilan tata usaha negara? Apakah putusan rekomendasinya atau kemudian putusan menyatakan Ketua KPU ya, atau kasus Anggota KPU itu kemudian dikeluarkan Keppres untuk pemberhentiannya, maka silakan dipilih. Saya ingin mengatakan bahwa (...)

11. KETUA: ASWANTO [32:12]

Saudara Ahli, Saudara Ahli, waktu Saudara tersisa 2 menit.

12. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [32:15]

Ya, baik, Yang Mulia. walaupun yang dibawa dalam Keputusan Presidennya, tapi bukan berarti substansinya tidak dibicarakan. Dan karena substansi putusan DKPP dibicarakan dalam membicarakan Keputusan Presidennya, maka secara langsung sebenarnya putusan PTUN itu juga sama mengikatnya kepada ... apa ... pengadilan, kepada DKPP. Saya bahkan mengatakan bahwa jika putusan itu sudah inkraht, maka perbuatan yang dilakukan tidak menaati putusan peradilan TUN oleh DKPP itu sama dengan perbuatan melawan hukum seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Terakhir, Yang Mulia, mohon izin satu menit. Saya ingin menyampaikan bahwa saya terbayang dengan konsep pengawasan etik, ya. Misalnya ide yang disampaikan Prof. Jimly untuk membuat satu pengadilan etik yang menjadi ... menjadi ... apa ... konsep pengadilan etik untuk semua jabat negara. (Suara tidak terdengar jelas) menolak di PP dikatakan sebagai konsep peradilan yang mempunyai sifat yang berbeda. Tapi pada saat yang sama, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimly bahwa ke depan mungkin bisa dipikirkan ya, membentuk satu peradilan etik ya, sebagai perkembangan court law of etic dan court of justice adalah kebutuhan dalam sebuah konsep ketatanegaraan yang lebih baik.

Saya pikir itu dari saya, mohon maaf jika lebih dari 15 menit. Wallahul muwafiq Ila aqwamith thariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

13. KETUA: ASWANTO [34:06]

Baik, terima kasih, Pak Doktor Zainal Arifin.

Selanjutnya, Saudara Usman Hamid. Waktu Bapak juga 5 ... maksimal 15 menit, menjelang menit ke-15 saya akan ingatkan. Silakan, Pak!

14. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID [34:23]

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat perwakilan Pemerintah DPR dan pihak terkait dalam perkara ini. Perkenankan saya menyampaikan perspektif hak asasi manusia yang tidak terbatas pada jenis hak asasi yang secara langsung terkait pemilu, tetapi juga hak-hak lain yang secara tidak langsung terkait dinamika pemilu. Dalam perkara ini, saya ingin membagi penjelasan hak asasi manusia ke dalam empat bagian. Kerangka hukum konstitusional, kerangka legal, institusional, dan personal. Dua yang terakhir adalah implikasi dari dua kerangka di muka, dan saya akan menutupnya dengan sebuah kesimpulan.

Sebelum masuk ke dalam empat bahasan tersebut, perkenankan Ahli untuk menyampaikan pendapat utama, yaitu menurut hemat Ahli, ketentuan Pasal 458 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dikoreksi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun yakni dalam keadaan terdapat kekeliruan yang dinyatakan oleh badan peradilan merupakan ketentuan yang secara normatif melanggar hak-hak konstitusional tentang hak asasi manusia. Antara lain adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pembatasan hak asasi manusia, termasuk hak warga negara, memang dimungkinkan sejauh hal itu ditujukan kepada hak-hak yang tergolong *derogable rights* dan bukan hak-hak yang tergolong *nonderogable rights*. Dan pembatasan atau pengurangan itu harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang secara kumulatif terdiri dari syarat asas legalitas, asas nesesitas, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Seluruh asas ini secara kumulatif wajib dipenuhi karena negara, termasuk di dalamnya institusi penyelenggara pemilu, wajib untuk memastikan bahwa setiap orang yang haknya dilanggar akan mendapatkan pemulihan yang efektif. Setiap negara wajib menjamin bahwa setiap orang yang menuntut pemulihan semacam itu akan memiliki haknya yang ditentukan oleh otoritas peradilan, administrative, atau otoritas legislatif yang berwenang, atau oleh otoritas kompeten lainnya yang disediakan oleh sistem hukum negara, termasuk untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan adanya perbaikan bagi peradilan. Dan negara juga wajib memastikan bahwa otoritas yang berwenang akan menegakkan pemulihan tersebut ketika diberikan oleh otoritas yang berwenang.

Perkenankan Ahli untuk menyampaikan pendapat utama ini ke dalam 4 bagian dan dimulai dengan perspektif konstitusional atau hak asasi manusia dalam kerangka konstitusional.

Secara konstitusional, Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan 3 prinsip penting yang dapat dijadikan pegangan untuk menghormati hak asasi manusia, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik, yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan hukum. Ketiga prinsip ini jelas mengandung penghormatan HAM. Kata *republik* adalah kata yang dimaknai sebagai penghormatan terhadap 3 hal, kesetaraan warga (*equal citizenship*), supremasi hukum (*rule of law*), dan martabat manusia (*human dignity*). Frasa *kedaulatan di tangan rakyat* juga bermakna bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada penghormatan hak-hak rakyat. Lalu kata frasa *penegakan hukum ... negara hukum* juga merujuk pada doktrin yang membatasi otoritas kekuasaan dari praktik yang sewenang-wenang. Secara konstitusional, untuk mewujudkan ketiga prinsip itu diperlukan sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini telah ditegaskan di dalam Deklarasi Universal HAM Tahun 1948 dan juga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1996 yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2005. Ketentuan Pasal 21 DUHAM menyatakan, "Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan di negerinya. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah."

Ketentuan Pasal 25 kovenan menyatakan, "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam kovenan ini dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang berkala murni dan dengan hak pilih yang universal yang sama, dan memperoleh akses pada layanan hukum termasuk layanan hukum di negaranya atas dasar persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan."

Oleh karena itulah untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusional itu, maka pemilu diselenggarakan dan diperlukan lembaga penyelenggara pemilu yang di Indonesia kemudian dikenal dengan tiga lembaga, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Undang-undang sebagaimana nanti akan disampaikan dalam pembahasan kedua telah menempatkan ketiganya bukan hanya wajib menyelenggarakan pemilu sebagai satu kesatuan fungsi, tetapi juga memiliki hak dan kedudukan yang seharusnya setara secara proporsional. Dan agar tetap menjaga ketiga prinsip negara di atas, maka penikmatan atas hak-hak tersebut dipenuhi dengan cara memastikan setiap orang, sekali lagi berhak atas

pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur oleh konstitusi. Dan lebih dasar dari itu penikmatan atas hak apa pun memerlukan penghormatan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang dijamin sebagai hak yang absolut, sebagai hak yang non-derogable rights oleh Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, keputusan dengan ... Putusan DKPP dengan frasa *final* dan *mengikat* dapat dikatakan telah melanggar norma-norma konstitusional tersebut.

Izinkan Ahli untuk masuk ke yang kedua. Dari perspektif legal pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu wajib diselenggarakan dengan berdasarkan hukum dan tunduk pada aturan-aturan hukum. Sebagai negara hukum, maka semua pihak termasuk Lembaga Penyelenggara Pemilu merupakan ... yang merupakan subsistem dari sistem negara atau sistem pemerintah, wajib menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia dan dipulihkannya hak asasi manusia ketika ditemukan kekeliruan. Tidak boleh ada institusi yang melakukan pengurangan, pembatasan apalagi penghilangan hak asasi manusia tanpa alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum internasional secara konstitusional secara legal perundang-undangan, apalagi terhadap hak yang bersifat absolut, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Secara asas legalitas, memang benar DKPP dimandatkan oleh undang-undang prescribed by law untuk berperan menegakkan kode etik dan jika diperlukan necessity in democratic society menerapkan pemberian sanksi yang terbukti melanggar. Meskipun kedua syarat untuk pembatasan ini sekilas terpenuhi, di dalam praktiknya, putusan final dan mengikat yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ke hadapan otoritas peradilan dapatlah dikatakan tidak memenuhi syarat pembatasan secara kumulatif di dalam standar-standar hak asasi manusia. Praktik pemberian sanksi harus dirumuskan secara hukum dengan baik, well-defined law. Jika terdapat kekeliruan dalam pemberian sanksi, maka secara legal hal tersebut harus dimintai akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya oleh badan yang diberi wewenang oleh hukum, dalam hal ini badan peradilan agar bisa dicegah praktik yang arbitrary atau yang sewenang-wenang.

Jika sanksi yang jatuh dari sebuah putusan badan nonperadilan seperti DKPP tidak dapat dimintai akuntabilitas melalui peradilan sebagaimana putusan berdasarkan Pasal 48 ... 458 Undang-Undang Pemilu, maka ketentuan tentang putusan a quo telah berada di luar apa yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum, serta tidak memenuhi syarat lain dari pembatasan sebuah hak, yaitu syarat asas nesesisitas, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Situasi yang demikian telah memungkinkan tidak terpenuhinya hak-hak yang secara langsung terkait

dengan pemilu maupun hak-hak yang tidak terkait langsung dengan pemilu, seperti yang dialami oleh Pemohon I maupun juga Pemohon II. Situasi tersebut juga mempengaruhi terpenuhinya hak-hak yang secara konstitusional dijamin, yang secara hukum internasional dijamin yang secara hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 32 dijamin, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dalam semangat yang sama di depan hukum." Kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang tidak diakui oleh DKPP dengan dasar Pasal 458 tentang putusan yang final dan mengikat telah membuka kemungkinan terlanggarnya hak yang bersifat absolut, yaitu hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum yang dijamin secara legal oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 16 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang secara lebih lengkap menyatakan, "Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun dia berada." Dan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun, seperti ditegaskan Penjelasan Pasal 4 undang-undang tersebut. Yang dimaksud frasa *dalam keadaan apapun* termasuk keadaan perang, keadaan sengketa bersenjata, atau keadaan darurat. Dan yang dimaksud oleh *siapa pun* adalah negara, pemerintahan, dan/atau anggota masyarakat. Jelas keadaan darurat kesehatan akibat wabah covid juga tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk pengurangan hak dan seharusnya juga jelas bahwa oleh siapapun yang dimaksud dalam hal ini negara, termasuk di dalamnya institusi penyelenggara pemilu seperti DKPP sebagai subsistem negara yang tidak boleh dalam mengurangi hak-hak tersebut.

Sampai di sini jelas bahwa mandat konstitusional dan kerangka legal electoral adalah perintah konstitusi kepada negara untuk memenuhi, bukan saja hak-hak yang langsung terkait dengan pemilu, tetapi juga hak-hak fundamental yang mengikuti dinamika penyelenggaraan pemilu.

Izinkan saya untuk masuk ke yang ketiga, yaitu perspektif institusional. Yang perlu dicatat adalah pelaksanaan pemenuhan hak-hak melalui kerangka konstitusional pemilu menyebutkan salah satu institusi dari ketiga institusi tersebut, yaitu suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dapat diartikan sebagai (...)

15. KETUA: ASWANTO [47:04]

Pak Usman, Pak Usman, waktu Saudara tersisa 2 menit.

16. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID [47:08]

Baik, terima kasih. Jadi frasa *final dan mengikat* dalam putusan DKPP ini telah menimbulkan kerugian institusional. Sebagai contoh, sifat norma putusan yang demikian telah digunakan oleh pimpinan DKPP untuk menjatuhkan putusan tanpa membuka ruang koreksi atau ruang pemulihan yang efektif dalam keadaan tertentu dan oleh badan tertentu, yaitu dalam keadaan terdapat kekeliruan dan oleh badan peradilan yang menyatakannya. Dalam perkara Pemohon I yang diberhentikan misalnya, DKPP tetap menggunakan norma tersebut sebagai dasar normatif untuk tidak mengakui pribadi Pemohon I di hadapan peradilan dan pemerintah. Padahal badan peradilan menyatakan adanya kekeliruan dalam keputusan presiden yang merupakan pelaksanaan dari keputusan DKPP dan karenanya kemudian Presiden telah melakukan koreksi atas putusan tersebut dengan menerbitkan keputusan baru yang mencabut keputusan sebelumnya. Ketiadaan pengakuan DKPP atas putusan badan peradilan yang mengoreksi keputusan tersebut menunjukkan ketiadaan pengakuan DKPP atas dasar norma Pasal 458 tersebut terhadap institusi lain yang diberi wewenang oleh konstitusi, oleh undang-undang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen, dan jika sanksi administratif yang jatuh dari sebuah keputusan badan nonperadilan seperti DKPP tidak dapat dimungkinkan untuk diuji oleh badan peradilan, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang putusan a quo telah menempatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak lagi dalam kedudukan yang sama dengan penyelenggara pemilu lainnya dan bahkan menempatkan DKPP berada di atas peradilan. Oleh karenanya, ketentuan a quo jelas mengurangi integritas dan kredibilitas badan peradilan maupun penyelenggara pemilu dan pemilu itu sendiri yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai penutup, Ahli ingin menyampaikan bahwa pasal tersebut telah menimbulkan kerugian yang bersifat personal dan personal di sini merujuk pada pribadi dari orang-orang yang telah terdampak langsung maupun yang akan terdampak langsung di kemudian hari apabila ketentuan a quo tidak diubah. Dan dalam hal ini, sekali lagi, kerugian personal sebagaimana dialami oleh Para Pemohon I dan Pemohon II dari adanya norma tersebut tetap tidak diakui haknya sebagai anggota KPU meskipun ... dan pimpinan KPU meskipun sudah dipulihkan oleh badan peradilan tata usaha negara dalam perkara yang pertama Pemohon I maupun oleh pengadilan. Dan ketiadaan pengakuan ini bahkan hingga saat ini, maka kiranya (...)

17. KETUA: ASWANTO [50:01]

Waktunya, Pak!

18. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID [50:02]

Ketiadaan ... kiranya dapat dikatakan sebagai ketiadaan pengakuan DKPP terhadap hak-hak yang paling dasar, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak yang paling absolut, yaitu hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan melebihi waktu atau terdapat kekeliruan. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ASWANTO [50:35]

Walaikumsalam wr. wb. Selanjutnya, kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan pertanyaan, klarifikasi, atau hal yang lain yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Para Ahli.

Kita mulai dari Kuasa Pemohon. Silakan, Kuasa Pemohon!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI [50:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Para Ahli. Yang pertama untuk Prof. Topo, tadi disebutkan terkait dengan frasa *sifat putusan DKPP* (...)

21. KETUA: ASWANTO [51:14]

Miknya bisa didekatkan, Mas! Miknya agak lebih dekat, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI [51:18]

Ya, tadi disampaikan terkait dengan sifat putusan DKPP yang final dan mengikat. Kalau menurut pendapat kami, sebuah lembaga yang diberikan wewenang dengan sifat putusan yang final dan mengikat ini adalah sebuah lembaga yang extraordinary, yang luar biasa seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jika melihat perbandingan antara lembaga-lembaga yang diberikan sifat keputusannya final dan mengikat tersebut, maka kami melihat ada ketimpangan terhadap rekrutmen, rekrutmen orang-orang yang duduk di sana kalau kita lihat DKPP selalu menyampaikan, menyematkan dirinya sebagai lembaga peradilan etik, tetapi latar belakang orang-orang yang menjadi pimpinan di DKPP ini tidak sejalan dengan hal itu.

Kemudian juga, dalam kaitanya terhadap penerapan prinsip satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang seharusnya mendudukkan tiga lembaga penyelenggara pemilu ini KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam

posisi yang setara, kami juga melihat ada proses rekrutmen yang tidak setara bagi orang-orang yang menjabat di (...)

23. KETUA: ASWANTO [52:45]

Pertanyaannya apa, Mas? Mas, pertanyaannya apa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI [52:49]

Pertanyaannya, bagaimana Ahli melihat terkait dengan hal tersebut, ada kelembagaannya, kemudian rekrutmennya yang tidak setara? Itu yang pertama untuk Prof. Topo.

Yang kedua, untuk Pak Zainal Arifin. Tadi disebutkan tentang redesain, kemudian tafsir ulang frasa *final dan mengikat*, yang lebih difokuskan tadi redesain. Tetapi kami timbul pertanyaan, dengan keadaan yang seperti sekarang tentunya untuk melakukan redesain itu diperlukan perubahan yang ... yang mendasar, ya, terhadap Undang-Undang Pemilu, tetapi dengan keadaan yang seperti sekarang kami memohonkan dalam Petition terkait frasa *final dan mengikat* ini ditafsir mengikat sebagai sebuah keputusan tata usaha negara, sehingga di masa depan ini tidak terulang lagi kerugian konstitusional sebagaimana yang dialami oleh Para Pemohon? Oleh karena itu, kami ingin penegasan dari Ahli terkait dengan apa yang bisa diambil, dilakukan dengan kondisi yang seperti saat ini karena kita tahu bahwa Pemerintah dan DPR tidak akan merevisi Undang-Undang Pemilu? Itu untuk Ahli yang kedua.

Yang ketiga, terkait dengan HAM ini disampaikan tadi soal pembatasan hak-hak yang ... yang *derogable rights*, kemudian ada hak berupa persamaan di hadapan hukum yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun. Nah, terkait dengan putusan DKPP ini, kami melihat bahwa banyak sekali penyelenggara pemilu yang sudah, sudah diberhentikan, kemudian diberikan sanksi peringatan, dan sebagainya, sehingga membuat adanya sebuah rekam jejak khususnya bagi yang diberhentikan bagi penyelenggara pemilu. Sehingga orang yang diberikan sanksi ini karena tidak ada masa kedaluwarsa terhadap putusan DKPP tersebut, maka orang yang diberhentikan tersebut haknya sebagai warga negara, bahkan ketika mendaftar menjadi KPPS saja dipastikan itu tidak akan bisa karena salah satu syarat menjadi penyelenggara pemilu ini memiliki rekam jejak yang baik. Bagaimana perspektif HAM melihat adanya pembatasan hak yang seperti itu, diberikan sanksi pemberhentian, kemudian harus menyandang predikat pelanggaran etika Penyelenggara pemilu seumur hidupnya, bahkan untuk menjadi KPPS saja dia sudah tidak bisa lagi? Bagaimana Ahli melihat dalam perspektif HAM keadaan yang seperti itu?

Itu saja yang bisa kami tanyakan, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ASWANTO [55:42]

Baik, baik, selanjutnya Kuasa Presiden jika ada yang ingin ditanyakan? Kuasa Presiden?

26. PEMERINTAH: SURDIYANTO [55:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO [55:55]

Baik, silakan!

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO [55:57]

Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kami dari Kuasa Presiden ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya tujukan kepada Prof. Topo, ya. Memang sangat menarik tadi apa yang disampaikan Prof. Topo bahwa sifat final mengikat DKKP[sic!] tadi memang sangat bisa sebenarnya kalau menurut pendapat Ahli bisa dilaksanakan sesuai dengan karakteristik lembaga dalam melaksanakan suatu pemerintahan atau tindakan. Bahwa sangat ... tapi tadi saya sangat kurang ini jika itu diteruskan ke tata usaha negara karena pada prinsipnya itu namanya kode etik itu adalah hanya dalam rangka menjaga kehormatan, kemudian mau diteruskan ke tata usaha negara. Yang menjadi pertanyaan saya, Prof, yang pertama, bagaimana batasan-batasan terhadap kode etik atau etika tadi dengan batasan administrasi? Apakah kode etik atau etika itu bisa dicampuradukkan dengan batasan-batasan administrasi? Nah, ini saya mohon dijelaskan, Prof, apakah secara akademis etik ini bisa diteruskan ke administrasi? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Prof, itu bagaimana jika pelanggaran etik itu diteruskan ke tata usaha negara? Apakah nanti bisa lebih efektif atau justru malah menimbulkan persoalan? Karena ini beda-beda ranah yang tadinya etik kemudian menjadi administrasi. Apakah ini bisa efektif secara akademis? Ya. Kemudian secara administrasi bahwa kode etik itu dapat ... bagaimana memenuhi unsur? Jadi yang tadinya kode etik itu dibawa ke TUN. Bahwa apakah itu bisa memenuhi unsur TUN? Ini yang jadi pertanyaan juga sehingga jangan sampai ini dipelintir-pelintir.

Kemudian yang terakhir, Prof, bagaimana jika sifat final dan mengikat ini justru dicitkan menjadi etik? Ini menjadi pertanyaan juga, apakah tidak justru ini merendahkan martabat peradilan terutama TUN? Itu pertanyaan untuk Prof. Topo.

Kemudian pertanyaan untuk yang kedua, saya tujukan kepada Usman Hamid, terhadap HAM yang disampaikan Prof. Hamid tadi. Begini, Ahli, jadi saya memang ... menarik juga masalah HAM ini, tapi

bagaimana jika landasan-landasan kode etik atau final dan mengikat itu adalah untuk dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran HAM secara luas? Artinya ini adalah untuk menekan para petugas-petugas sehingga petugas-petugas itu justru dapat membuat masyarakat aman, jadi pelanggaran HAM itu malah justru terlindungi dengan adanya keputusan yang final dan mengikat tadi, artinya ... artinya bahwa ini tujuannya agar lebih luas, bukan hanya sekadar pada petugas, tapi justru melindungi secara luas. Karena apa? Karena menilai bahwa pemilu itu bersifat sangat rawan dan itu akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, sehingga bisa juga terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Mungkin itu, Prof, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

29. KETUA: ASWANTO [01:00:32]

Baik. Silakan, dari meja Hakim. Silakan, Para Yang Mulia, ada yang mau mengajukan pertanyaan atau sudah cukup? Baik, dari meja Hakim sudah cukup.

Silakan, Ahli, dimulai dari, Pak Topo, silakan.

30. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO [01:01:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Ijinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama berkaitan dengan rekrutmen dari DKPP dan kaitkan dengan rekrutmen lembaga lain.

Jadi, memang DKPP ini sepanjang yang Ahli ketahui memiliki model rekrutmen yang berbeda, tapi secara umum memang rekrutmen lembaga-lembaga di Indonesia itu sangat beragam, undang-undang juga mengatur sangat beragam. Nah, khusus terkait dengan lembaga pemilihan ini DKPP sangat berbeda dengan rekrutmen dari anggota KPU maupun anggota Bawaslu, yaitu melalui proses yang sangat panjang, administratif, kemudian tes tulis, lalu wawancara, ada psikotes, kemudian dari pemerintah di sampaikan kepada DPR, dipilih lagi oleh DPR dengan proses yang juga sangat ketat, sehingga lahirlah anggota KPU dan anggota Bawaslu dengan prosesnya memang jauh berbeda dengan DKPP. Dimana DKPP ini sepanjang yang Ahli diketahui tanpa melalui proses yang sepanjang ke KPU maupun Bawaslu dan tidak ada juga, misalnya, pembahasan di DPR dan ... dan lain sebagainya atau jika pun ada itu juga tidak dilakukan melalui proses yang sangat ketat sebagaimana anggota KPU maupun Bawaslu.

Ahli, melihat sebetulnya bukan hanya soal rekrutmen yang jadi persoalan, tapi soal apa konsep kesatuan fungsi penyelenggara pemilu ini yang Ahli berbeda pandangan dengan undang-undang. Karena menurut hemat Ahli yang menjadi penyelenggara pemilu itu, ya, electoral commission atau election commission di banyak negara juga

seperti itu. Sementara Bawaslu itu seharusnya memang lebih ditempatkan kepada pengawas, pelaksanaan pemilu, dan juga menyelesaikan beberapa sengketa tertentu.

DKPP menurut hemat Ahli bukan bagian dari fungsi penyelenggara pemilu. Bahkan beberapa putusan dari DKPP itu bisa mengganggu proses atau tahapan pemilu. Jadi, ketika ada tahapan pemilu sedang berlangsung, lalu keputusan yang diambil oleh anggota KPU pada suatu tahapan, kemudian kata ... karena komisionernya dipanggil oleh DKPP untuk disidang dan kemudian jatuhkan sanksi dan ternyata putusan dari DKPP itu juga ikut mempengaruhi tahapan pemilu atau pilkada sedang berjalan. Jadi, ini menurut hemat Ahli, ini tidak ... tidak boleh terjadi seharusnya. Jadi DKPP harusnya fokus pada ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dan menjatuhkan rekomendasi atas ... apa ... sanksi yang mungkin diterima.

Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pertanyaan dari Pemerintah, dari Pak Surdiyanto, ya? Ini memang begini, Pak Surdiyanto, sebetulnya kalau kita melihat ada beberapa poin-poin pelanggaran kode etik itu yang juga hampir sama dengan poin-poin dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya, kepastian hukum, kemudian ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan sebagainya. Jadi, sebetulnya itu sangat selaras dengan asas-asas hukum ... umum pemerintahan yang baik. Itu di satu sisi. Di sisi lain, sebetulnya yang bisa dikoreksi dari DKPP, seperti saya sampaikan di dalam dalam paper saya, adalah dua hal, baik secara formal, maupun secara substantif. Kalau secara substantif, misalnya sebagai contoh DKPP menyatakan bahwa anggota KPU itu telah tidak memenuhi asas profesional. Nah, ketika berbicara mengenai profesional ini, boleh jadi pengertian dari DKPP sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh KPU yang memang melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Jadi, harusnya koreksi atas keputusan dari KPU itu bukan oleh DKPP, melainkan oleh lembaga lain yang bisa menilai. Jadi bukan DKPP, itu bukan soal pelanggaran kode etik. Jadi, itu yang hal yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Bisa juga terkait dengan permasalahan prosedural atau formal yang tidak dilaksanakan oleh DKPP dengan tepat. Misalnya, baik mengenai jangka waktunya, atau mengenai kuorum, atau mengenai tahapan-tahapan melakukan persidangan, dan sebagainya. Bisa saja itu ternyata tidak sesuai dengan due process of law, tidak sesuai dengan prosedur seharusnya. Jadi, siapa seharusnya yang harus mengoreksi? Tentu harus ada lembaga yang mengoreksi. Jadi, inti dari pendapat Ahli adalah soal perlunya koreksi atau perlunya suatu pengujian atas keputusan yang diambil oleh DKPP. Dan tadi Ahli sampaikan bahwa kalau DKPP saat ini tidak mau mengakui keputusan PTUN itu adalah sesuatu hal yang sangat menyimpang di negara hukum

seperti Indonesia dan juga di negara mana pun dimana keputusan peradilan harus ditaati, harus dihormati.

Nah, untuk membuat agar DKPP ini taat dan tunduk kepada keputusan peradilan, itu harus seperti apa? Itu sebenarnya poin yang ingin Ahli kemukakan. Jadi, kalau misalnya seperti desainnya seperti saat ini, dari putusan DKPP kemudian tidak bisa tentu mengeksekusi, katakanlah menggantikan anggota KPU atau Bawaslu, maka harus ada lembaga TUN yang melakukannya, dalam hal ini adalah Presiden yang memang mengangkat dan memberhentikan KPU. Jadi, koreksi yang dilakukan oleh PTUN saya kita sudah sangat tepat, tetapi sayangnya hal ini tidak juga dipahami oleh DKPP.

Demikian sebetulnya concern atau titik tekan dari pendapat Ahli. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO [01:07:19]

Baik, Terima kasih, Prof.
Selanjutnya Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar.

32. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:07:27]

Terima kasih, Yang Mulia, Saya hanya ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Saya membayangkan secara sederhana saja, Yang Mulia. Yang pertama, saya membayangkan bahwa apa yang bisa dilakukan dalam keadaan sekarang, saya tentu tanpa bermaksud menggurui, Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, saya ingin mengatakan bahwa ada kebutuhan sebenarnya untuk menjelaskan ulang konsep kelembagaan kenegaraan yang bersifat himpunan, ya. Karena kita sudah meng-absorb konsep suatu Komisi Pemilihan Umum dan suatu apa ... bank sentral, misalnya.

Nah, ada kebutuhan menurut saya untuk menafsirkan lembaga negara dalam sifat himpunan itu seharusnya bagaimana. Misalnya apakah mereka harus berbagi 100%, tidak boleh saling mempengaruhi, apakah mereka merupakan konsep check and balances, apakah malah kemudian mereka adalah tiga kekuasaan yang dipisah secara ... secara ... secara limitatif, ya, supaya tidak terjadi kemungkinan ada satu lembaga yang kemudian seakan-akan naik, menutup kelembagaan yang lain?

Yang kedua, saya berharap sebenarnya ada penafsiran ulang, tentu saja terhadap konsep final dan mengikat itu, ya. Walaupun saya paham betul bahwa MK sudah memutuskan dalam putusan terdahulu, tapi menurut saya ada nuansa yang dalam pandangan saya ada perbedaan antara putusan final dan mengikat dalam konteks putusan pengadilan dengan final dan mengikat dalam konteks administrasi. Karena saya biasanya ... mohon izin, Yang Mulia, menafsirkan misalnya Pasal 2 ... eh, Pasal 1 angka (2) Undang-Undang 5 Tahun 1986 misalnya,

bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis ... sampai belakang, yang final dan menimbulkan akibat hukum. Saya menerjemahkan biasanya kata *final dan menimbulkan akibat hukum* itu sebenarnya adalah konteks final dan mengikat sebenarnya, ya, saya membahasakannya itu. Karena kalau membaca Pasal 1 angka ... mohon maaf, angka 3 Undang-Undang PTUN, saya membicarakan ... saya membayangkan itu adalah final dan mengikat sebenarnya, ya. Konteks Pasal 1 angka 3 itu yang mengatakan bahwa dan final yang menimbulkan akibat hukum, saya memaknainya itu final dan mengikat sebenarnya.

Nah, karenanya saya tidak sepenuhnya sepakat jika kemudian ditafsirkan kata *final dan mengikat* itu dalam konteks putusan pengadilan. Kenapa? Lagi-lagi karena DKPP bukan, menurut saya, pengadilan, ya. Dia adalah dalam rangka menjalankan rekomendasi penjatuhan sanksi secara etik. Nah, makanya kenapa sebabnya saya mengatakan ya sangat mungkin sebenarnya dia diterjemahkan menjadi konsep suatu keputusan tata usaha negara dalam konteks ketika membaca Pasal 1 angka 3, ya. Pun jika tidak, maka kemudian seharusnya diciptakan ruang, dimana kemudian keputusan apa ... keputusan DKPP ... putusan DKPP itu bisa dibawa dalam proses hukum lanjutan, ya. Caranya kalau bukan memper ... menempatkan dia menjadi keputusan tata usaha negara, ya, caranya adalah menempatkan dia sebagai keputusan putusan lanjutan dari keputusan tata usaha negara yang aslinya. Makanya ... karena saya yakin, ya, walaupun misalnya hanya diperbolehkan menggugat keputusan presidennya pemberhentian misalnya, maka otomatis secara formil memang yang disidangkan adalah keputusan presidennya. Tapi secara materiil, pasti yang diperbincangkan itu sebenarnya adalah putusan DKPP-nya, tidak mungkin tidak. Karena presiden dalam sifatnya ketika mengeluarkan keppres pemberhentian itu sifatnya hanya apa ... apa yang diistilahkan sebagai keputusan tertutup, ya, tidak keputusan terbuka. Keputusan tertutup dalam artian dia harus langsung menjalankan keputusan tersebut. Sehingga apa? Secara formilnya yang disidangkan adalah keputusan tata usaha negaranya Presiden, tetapi secara materiilnya bukan keputusan tata usahanya Presiden yang dipersoalkan, tapi putusan DKPP-nya yang dipersoalkan karena rekomendasinya ada di situ. Makanya saya mengatakan walaupun misalnya Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi itu mau menafsirkan, maka menurut saya, bisa ditafsirkan ke arah sana. Jadi, ketika pun putusan DKPP tidak bisa dibawa ke ... misalnya, ya, tidak bisa dibawa ke PTUN, tapi sebenarnya bisa dikatakan bahwa keputusan TUN itu langsung mengikat kepada pejabat DKPP untuk dijalankan. Karena secara materi, itu yang diperiksa dalam keputusan TUN dan mengikat untuk dijalankan. Sehingga, pelanggaran terhadap itu, ya, misalnya kalau kemudian tidak melaksanakan, itu sama dengan ancaman di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tidak menjalankan putusan

hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu adalah perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Nah, maksud saya adalah ada beberapa pilihan yang bisa diambil oleh Mahkamah Konstitusi tentu saja, tentu Pemohon punya posisinya. Tapi walaupun tidak, pilihan-pilihan itu menurut saya sangat mungkin diambil dalam rangka mengisi ... apa ... ruang kosong, dimana putusan DKPP yang dipaksakan final mengikat itu sudah tidak pas saat ini. Nah, tentu saja caranya saya yakin Yang Mulia Hakim Konstitusi jauh lebih paham mengenai apakah mau dilekatkan dalam konteks putusan? Apakah mau secara bersyarat atau apa? Saya pikir, itu adalah teknik, dimana Yang Mulia Hakim Konstitusi jauh lebih paham.

Itu barangkali dikaitkan dengan pertanyaan Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO [01:13:40]

Baik. Terima kasih, Prof ... Dr. Zainal.
Selanjutnya, Pak Usman Hamid.

34. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID [01:13:49]

Terima kasih atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon.

Menurut hemat Ahli, pemberhentian komisioner KPU yang demikian hanya bisa dibenarkan secara tidak penuh di dalam aturan legalnya. Kenapa? Karena ia mengandung flaw, mengandung kecacatan.

Tidak penuh karena secara legal, putusan DKPP dalam soal etik memang wajib dilaksanakan oleh KPU, oleh KPU di tingkat daerah provinsi, kabupaten, atau kota, dan oleh Presiden, dan tetap dapat dilihat sebagai putusan yang mengikat ke mereka. Tetapi sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, maka sifat final dan mengikat itu harusnya lebih berlaku dan mengikat ke dalam internal institusional penyelenggara pemilu, termasuk di dalamnya pemerintah sebagai bagian dari eksekutif atau pelaksana pemilu, dan bukan final dan mengikat keluar eksternal institusional dari eksekutif pelaksanaan pemilu seperti badan yudikatif. Karena badan yudikatif di dalam perspektif hak asasi manusia adalah badan yang dimandatkan untuk memastikan bahwa setiap orang yang mencari pemulihan atas haknya, yang berusaha untuk mendapatkan pemulihan yang efektif atas dugaan kekeliruan terhadap hak-haknya, misalnya haknya sebagai anggota KPU, untuk menjamin bahwa setiap hak yang dilanggar itu akan mendapatkan pemulihan yang efektif atau effective remedy. Dan badan peradilan itu juga dimandatkan untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut pemulihan semacam itu akan memiliki haknya kembali melalui sebuah putusan peradilan, atau putusan peradilan administratif, atau putusan dalam

sebuah otoritas yang berwenang yang disediakan oleh sistem hukum negara.

Nah, dalam pengalaman yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, putusan DKPP yang final dan mengikat tanpa batas waktu dan Kuasa Hukum tadi menyampaikan contoh bahwa Pemohon tidak dapat kembali mengikuti, melaksanakan, atau menikmati hak-hak untuk turut serta di dalam pemerintahan negerinya, atau untuk memperoleh kesempatan yang sama diangkat dalam jabatan pemerintahan di negerinya, atau untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, atau di hadapan layanan umum pemerintahannya, maka putusan a quo dapat dikatakan menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional tentang hak asasi manusia. Bukan saja hak-hak yang Ahli telah sebutkan, yaitu hak untuk misalnya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi hak yang bersifat absolut, yaitu hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang juga dijamin di dalam konstitusi, di dalam aturan legal, dan di dalam kerangka hukum internasional.

Nah, inilah yang seharusnya menjadi perhatian untuk melihat putusan final dan mengikat itu tanpa bisa dikoreksi oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun sebagai ketentuan yang melanggar secara normatif hak-hak konstitusional tentang hak asasi manusia.

Izinkan Ahli untuk beralih ke Kuasa Presiden. Bagaimana jika putusan etik final dan mengikat itu untuk mencegah pelanggaran HAM yang lebih luas, sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan adanya putusan yang final dan mengikat mengingat pemilu adalah satu momen agenda-agenda negara yang sangat rawan? Pendapat dari Kuasa Presiden sangat bisa dimengerti apabila putusan itu dinilai sebagai putusan pembatasan hak yang memenuhi sebagian saja dari empat syarat pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia. Sebagian itu, misalnya syarat legalitas atau sebagian lagi misalnya syarat nesesitas. Syarat legalitas adalah karena ada dasar normatif legalnya, yaitu ketentuan Pasal 458, syarat nesesitas terpenuhi atau *necessary in a democratic society* yang ... alasan yang diperlukan dalam sebuah masyarakat demokratis seperti yang disampaikan kuasa presiden, yaitu menenangkan masyarakat. Tetapi sebagian syarat lainnya sangat tidak terpenuhi, misalnya adalah syarat proporsionalitas atau syarat akuntabilitas. Syarat proposionalitas tidak terpenuhi karena putusan DKPP berdasarkan frasa *final dan mengikat* menempatkan institusi penyelenggara pemilu lainnya seperti KPU, Bawaslu, bahkan dalam konteks putusan PTUN yang sudah dilaksanakan oleh badan peradilan sebagai subordinat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan tidak memenuhi syarat akuntabilitas karena misalnya atas dasar ketentuan normatif tersebut, DKPP menolak untuk memulihkan hak

seseorang yang telah terdampak oleh putusan DKPP, dalam hal ini Pemohon I yang telah mendapatkan putusan peradilan tata usaha negara yang menyatakan terdapat kekeliruan di dalam putusan Presiden yang memberhentikan dirinya dan Presiden telah menindaklanjuti putusan peradilan tersebut dengan keputusan baru yang mengoreksi putusan sebelumnya, tetapi tidak diakui oleh DKPP. Atas dasar ketentuan normatif tersebut, maka jika frasa *final dan mengikat* ini tetap dipertahankan, maka ketentuan ini bukan hanya menempatkan kedudukan DKPP secara tidak proporsional dibanding insitusi penyelenggara pemilu lainnya, tetapi juga menempatkan DKPP di atas hukum dan peradilan. Perlu juga diingat bahwa dalam pengalaman Pemohon I, putusan DKPP telah menimbulkan hilangnya representasi perempuan di dalam KPU yang merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi di dalam hak asasi manusia dan bukan saja representasi perempuan yang hilang, tetapi juga menimbulkan ketidakefektifan sepenuhnya di dalam penyelenggaraan pemilu yang tetap digelar, khususnya pilkada yang tetap digelar di tengah berbagai negara memutuskan menunda pilkada atas dasar keadaan darurat pandemik.

Singkatnya, putusan dengan frasa *final dan mengikat* tersebut telah menimbulkan kerugian hak konstitusional, menimbulkan kerugian hak-hak legal, menimbulkan persoalan kerangka institusional yang seharusnya dilihat secara proporsional sebagai satu kesatuan fungsi dan pada akhirnya menimbulkan hak-hak konstitusional dari kerugian personal yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan ada banyak lagi para anggota KPU termasuk di tingkat kabupaten, di tingkat kota atau tingkat provinsi yang pernah terdampak langsung, termasuk yang di kemudian hari akan berdampak langsung apabila keputusan a quo tidak diubah berdasarkan jaminan hak konstitusional yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian untuk sementara.

35. KETUA: ASWANTO [01:22:28]

Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri sidang ini, saya minta klarifikasi ke Prof. Topo dulu.

Prof, sebelum ada di DKPP yang menangani jika terjadi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh penyelenggara itu adalah dewan etik yang dibuat secara ad hoc dan itu bisa jalan. Nah, menurut Prof, mana yang lebih efektif? Mungkin ada riset, saya tahu disertasinya Prof mengenai pemilu, mana yang lebih efektif kalau lembaga yang menjaga etik penyelenggara ini dipermanenkan atau yang ad hoc seperti yang terjadi sebelum adanya DKPP? Silakan, Prof! Singkat saja, Prof. Silakan, Prof!

36. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO [01:23:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban saya ada dua, Yang Mulia. Yang pertama adalah ... halo, Yang Mulia? Maaf, saya ... mudah-mudahan sudah terdengar suara saya.

37. KETUA: ASWANTO [01:23:42]

Terdengar, terdengar dengan jelas, Prof. Silakan, Prof!

38. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO [01:23:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ada 2 poin jawaban saya. Yang pertama adalah sebetulnya dulu ketika belum ada DKPP, itu pelanggaran etik itu sebenarnya telah berjalan, tetapi kemudian dari yang Ahli ketahui setelah adanya DKPP itu jumlah dari pelanggaran atau kasus-kasus pelanggaran etik itu menjadi semakin tinggi. Itu sebabnya antara lain karena jika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan penanganan atau dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh angg ... oleh KPU, maka kemudian juga berlomba-lomba untuk mengajukan sebagai pelanggaran kode etik ke DKPP.

Yang kedua, Bawaslu apabila memiliki beberapa keputusannya, lalu KPU berbeda pandangan dengan Bawaslu, maka KPU tersebut juga diajukan ke DKPP, sehingga ada akses lain, yaitu dengan keberadaan DKPP semakin banyaknya perkara-perkara yang disidangkan. Dan itu menurut hemat Ahli sangat mengganggu tahapan-tahapan pemilu, Yang Mulia. Demikian, terima kasih.

39. KETUA: ASWANTO [01:24:54]

Baik. Terima kasih.

Kuasa Pemohon, pada sidang sebelumnya Kuasa Pemohon juga meminta untuk mendatangkan saksi, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI [01:25:07]

Izin, Yang Mulia. Kami membatalkan untuk mendatangkan saksi fakta karena kami menilai sudah cukup dari keterangan 6 Ahli ini.

41. KETUA: ASWANTO [01:25:17]

Baik.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI [01:25:18]

Kemudian, kami juga ingin meminta izin dari Yang Mulia untuk kami mendapatkan softcopy dari Para Pihak, termasuk keterangan tertulis dari DKPP, Yang Mulia.

43. KETUA: ASWANTO [01:25:27]

Baik, nanti yang mudah berhubungan dengan bagian Kepaniteraan.

Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli? Kuasa Presiden, Pak Surdiyanto?

44. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:25:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin Kuasa Presiden tidak mengajukan ahli, Yang Mulia. Cuma untuk ... melalui meja Hakim, Yang Mulia, mohon diizinkan makalah dari Ahli yang telah dihadirkan, izin ... apa ... kita dapatkan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ASWANTO [01:26:01]

Baik, nanti bisa berhubungan dengan bagian Kepaniteraan.

Untuk sidang selanjutnya, kita akan mendengarkan keterangan dari DPR. Semua pihak sudah ... apa ... Pemohon, kemudian Presiden dianggap sudah selesai, tetapi DPR belum menyampaikan keterangannya, sehingga untuk sidang berikutnya kita akan mengagendakan pemberian keterangan atau mendengarkan keterangan dari DPR.

Nah, untuk jadwal sidang berikutnya nanti akan disampaikan kepada semua Pihak melalui Kepaniteraan. Dan untuk tiga Ahli, Bapak Profesor Topo Santoso, Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar, Pak Usman Hamid, terima kasih atas keterangannya.

Baik (...)

46. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO [01:26:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ASWANTO [01:27:04]

Sidang ini dianggap selesai dan kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB

Jakarta, 30 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001